

**KONSEP *'IFFĀH* DALAM AL-QUR'AN
PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDĪ***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

oleh

ROKHMATUL AZIZAH

NIM. 1917501016

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rokhmatul Azizah
NIM : 1917501016
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Konsep *Iffāh* Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*” ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda dengan citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2023



atakan,

Rokhmatul Azizah
NIM. 1917501016



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Rokhmatul Azizah

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Rokhmatul Azizah
NIM : 1917501016
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep *'Iffāh* Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir
Maqāṣidī

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/ibu saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. H.M Safwan Mabror AH, M.A

NIP.197303062008011026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsalzu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Konsep 'Iffāh Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*

Yang disusun oleh Rokhmatul Azizah (NIM 1917501016) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

Penguji II

Farah Nuril Izza Lc., M.A
NIP. 198404202009122004

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. HM. Safwan Mabror AH, M.A
NIP.197303062008011026

Purwokerto, 7 Mei 2023

Dekan



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَالْيَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ ۝ ٨

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”

(Q.S Al-Insyirah: 7-8)(Departemen Agama Republik Indonesia, 1998)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada semua pelajar yang sedang berproses dan khalayak pada umumnya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep *Iffāh* dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa’at beliau di hari akhirat. *Aamiin*

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam bantuan, bimbingan, do’a, serta dukungan, dan dorongan semangat. Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hartono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hj. Ida Novianti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. A.M. Ismatulloh, S.Th.I., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,
7. Dr. H. Safwan Mabrur, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan

- perhatian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan dalam hidup beliau.
8. Segenap dosen, karyawan, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 9. Keluarga tercinta, Ibu Surtimah dan Bapak Isro *Robbighfirlī waliwālidayya Warhamhumā Kamā Rabbayāni Ṣahīrō*. Do'akan dan ridhai putrimu dalam segala hal dan dimudahkan untuk perjalanan seterusnya.
 10. Teruntuk kakak tercinta, Imam Ma'ruf dan Laely Munfarikhah yang senantiasa memberi dukungan baik moril dan materiil. *Wallāhu Yarham* semoga segala amal baik terbalaskan dengan indah. Doakan adikmu untuk meraih segala keberhasilan.
 11. Untuk adik-adik tersayang, Syukron Ma'mun dan Annisatur Rohmaniah yang selalu memberi semangat dan menimbulkan keceriaan, semangat belajar dan meraih cita-cita. Semoga Allah SWT mudahkan segala hajat kita.
 12. Kepada semua kerabat dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih yang setulusnya untuk selalu kebersamai penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
 13. Abuya K.H. M. Toha Alawy Al-Hafidz, Ibu Nyai Tasdiqoh, dan keluarga Besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto. Terimakasih banyak atas ilmu-ilmu yang telah berikan, semoga berkah dan manfaat. Peneliti hanya bisa mendoakan kepada beliau semoga selalu senantiasa diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan, serta keselamatan di dunia dan akhirat.
 14. Keluarga Besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Iman (El-Madani) Rawalo beserta Lembaga Pendidikan formal yang selalu memberikan saran, masukan, dan mendukung segala kegiatan. Semoga semakin sukses dan bermanfaat untuk semua umat.
 15. Kepada saudari tersayang kamar Salsabila terimakasih yang selalu mendukung, memberikan perhatian dan segala sesuatu yang kalian berikan sehingga peneliti termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 16. Teman-teman seperjuangan IAT A Angkatan 2019 yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyusun skripsi.


17. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan yang melimpah. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin. Sekian dan terimakasih.

Purwokerto, 20 Maret 2023

Penulis,


Rokhmatul Azizah
NIM.1917501016



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata – kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik diatas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta' addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata – kata arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ‘ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

آ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D' ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1.	أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
2.	أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
3.	لعن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

1.	القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' an</i>
2.	القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>


b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

1.	اسماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
2.	الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulis Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al – furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as – Sunnah



**KONSEP ‘IFFĀH DALAM AL-QUR’AN
PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ**

Rokhmatul Azizah

NIM. 1917501016

Ptogram Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Jurusan Qur’an dan Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

Email: rokhmatulazizah06@gmail.com

ABSTRAK

Sifat ‘*Iffāh*’ adalah sifat menjaga kehormatan diri dari semua hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Dalam Al-Qur’an terdapat banyak pembahasan yang menjelaskan terkait tentang sifat ‘*iffāh*’ yang belum begitu diketahui dan dipahami maknanya secara lebih mendalam oleh masyarakat umum diantaranya adalah kata ‘*iffāh*’ serta derivasinya terulang empat kali dalam Al-Quran, berikutnya yaitu *Al-Muḥṣanat* dan derivasinya terulang 18 kali, dan kata *Hifẓun* dan derivasinya terulang 44 kali.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan. Sifat penelitian jenis ini adalah analisis deskriptif dimana penulis menggambarkan serta menguraikan secara berurutan materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan hasil akhir dari penelitian. Metode penelitian tafsir yang digunakan oleh penulis adalah metode *maudhu’i* atau tematik dengan pendekatan *maqāṣidī*.

Rumusan masalah yang dihasilkan yaitu, bagaimana konsep ‘*iffāh*’ dalam Al-Qur’an menurut mufassir Indonesia dan bagaimana analisis konsep ‘*iffāh*’ dalam Al-Qur’an menurut perspektif tafsir *maqāṣidī*. Diantara hasil penelitian yang dapat diambil adalah yang tercantum dalam Q.S An-Nūr: 30-31, Q.S Al-Ahzāb: 59, dan Q.S Al-Baqārah: 83 yang menjadi dasar dari sifat ‘*iffāh*’ terhadap anggota badan, yaitu mengandung tiga aspek yang dalam tafsir *maqāṣidī*: *dhoruriyat*/primer, *hajiyyat*/sekunder, dan *tahsiniiyat*/tersier. Sedangkan melihat dari unsur *maqāṣidī*, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua unsur *maqāṣidī* yang terkandung, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifẓ ad-din*) dan perlindungan terhadap jiwa-raga (*Hifẓ al-nafs*).

Kata kunci: Al-Qur’an, ‘*Iffāh*’, Tafsir *Maqāṣidī*, Tafsir Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	14
G. Teknik Pengumpulan Data	15
H. Teknik Analisis Data.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KONSEP ‘IFFĀH DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT ‘IFFĀH	
A. Tentang ‘ <i>Iffāh</i>	18
1. Definisi ‘ <i>Iffāh</i>	18
2. ‘Urgensi Sifat ‘ <i>Iffāh</i>	18
3. ‘ <i>Iffāh</i> Dalam Al-Qur’an	22
B. Ayat Tentang ‘ <i>Iffāh</i> beserta Tafsirnya.....	23
1. ‘ <i>Iffāh</i> terhadap Aurat (Q.S Al-Ahzāb: 59).....	23
2. ‘ <i>Iffāh</i> terhadap Anggota Badan 35 (Q.S An-Nūr: 30-31).....	27
3. Konsep ‘ <i>Iffāh</i> dalam Berbicara (Q.S Al-Bāqarah: 83).....	37

BAB III ANALISIS KONSEP ‘IFFĀH MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ DAN IMPLEMENTASINTA

- A. Analisis Konsep ‘*Iffāh* Menurut Perspektif Tafsir *Maqāsidī*.....48
- B. Implementasi Konsep ‘*Iffāh* Dalam Kehidupan.....56

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....64
- B. Rekomendasi.....67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, karena itu ia hidup harus bisa mempunyai harga diri. Harga diri merupakan suatu penilaian mengenai diri sendiri, dan bagaimana seseorang menjaga kehormatan diri, sehingga orang lain tidak menganggapnya hina. Mempunyai harga diri berarti seseorang mempunyai kemampuan untuk menjaga perilaku etis dan menjauhi perilaku nista (Bahroni, 2018).

Dalam setiap diri manusia, tidak lepas dari namanya hawa nafsu, nafsu terkadang meminta untuk melakukan yang mengarah pada hal-hal yang bisa merusak moral, seperti narkoba, maksiat, dosa, perzinahan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an terdapat 4 ayat yang lebih spesifik dan menjadi dasar akan adanya sifat *'iffāh*, diantaranya yaitu Q. S An-Nūr: 33 yang membahas tentang menjaga kehormatan diri bagi yang belum menikah, Q.S An-Nisa: 6 menjelaskan tentang menahan diri dari memakan harta anak yatim, dalam Q.S Al-Baqārah: 273 menjelaskan *'iffāh* dalam hal meminta-minta, dan Q.S An- Nūr: 60 menjelaskan tentang anjuran para wanita tua untuk tetap memiliki sifat *'iffāh*, berlaku sopan dan menjaga kesuciannya.

Secara Bahasa, *'iffāh* yaitu menahan. Sedangkan menurut Istilah, *'iffāh* yaitu menahan diri sepenuhnya terhadap perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan demikian, seorang yang Afif (orang yang memiliki sifat *'iffāh*)

merupakan orang yang bersabar terhadap suatu perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung menginginkannya.

Adapun sebagai orang Islam yang beriman, haruslah dapat menjaga segala batasan, hak, perintah, larangan, serta tidak melanggar semua batasan yang telah Allah SWT tetapkan. Keimanan merupakan sebuah manifestasi akidah yang bersemayam di hati, yang menjadi pondasi utama seseorang dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian iman sangat berpengaruh besar terhadap pola sikap dan perilaku seseorang. Iman yang tidak benar akan berakibat pada perilaku yang salah (Habibu Ahmad, 2015, hlm. 87).

Etika, moral dan akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Nizar, 2016, hlm. 36). Islam diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk serta pegangan kehidupan. Sebagaimana yang penulis ketahui, bahwa tugas pertama kali Nabi Muhammad SAW diturunkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.” (HR. Ahmad no. 8952 dan Al-Bukhari dalam Adaabul Mufrad no. 273) (Dadan Nurulhaq dkk., 2021, hlm. 43).

Berdasarkan fenomena yang *global life style* yang ada, bahwa negara Indonesia menjadi sasaran bagi masuk dan berkembangnya segala jenis kebudayaan yang mana membuat para generasi muda tergiur untuk mengikuti segala tren yang ada. Contoh kecil dari fenomena tersebut adalah maraknya gaya hidup yang meniru pada artis idola yang sedang *hits*. Bisa pula dimulai dari masuknya budaya Barat yang dapat menjadi salah satu faktor kemerosotan akhlak

dan moral, terlebih bagi generasi yang hidup pada zaman modern seperti sekarang dengan segala kemajuan dan kecanggihan pada segala bidang teknologi yang tidak dibarengi dengan adanya landasan agama yang kuat untuk dapat memilah mana yang baik untuk diikuti dan mana yang tidak.

Perkembangan dunia teknologi dan informasi yang semakin canggih pun dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan serta jalinan pergaulan yang semakin luas dalam ranah media sosial. Media elektronik yang menjadi sarana dan perantara akan masuknya segala informasi yang mendunia sehingga dapat menyebar dengan sangat cepat yang kadang memviralkan sesuatu yang tidak pantas seperti video porno atau yang sifatnya kekerasan dan berita bohong (*hoaks*) (Mubayyin, 2020). Tidak ketinggalan pula pada tren gaya bahasa yang tidak semuanya baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupannya seseorang terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang kurang baik dan melenceng dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial dengan berbagai interaksi dan komunikasi yang seharusnya dilakukan secara baik dan benar sesuai syariat agama sehingga tidak menyinggung perasaan sesamanya.

Jadi, sudah selayaknya bagi generasi muda pada khususnya dan orang Islam pada umumnya untuk dapat mensortir segala aspek yang masuk dalam kebudayaan kita, karena bagi mereka yang tidak bisa menfilter apa yang mereka dapatkan maka akan dapat mengurangi nilai-nilai syariat dan segala ketentuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Disinilah perlunya kita mempertahankan sifat *'iffāh* (menjaga diri) dari pergaulan yang bebas serta pengaruh *global life style* yang sudah seharusnya dimiliki oleh semua orang Islam.

Dari beberapa kondisi di atas, sehingga melatar belakangi penulis untuk meneliti permasalahan yaitu konsep '*iffāh* dalam Al-Qur'an. Sangat penting untuk menanamkan sifat '*iffāh* sebagai bentuk perlindungan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan sifat '*iffāh* tersebut kita tahu mana yang bisa untuk dilakukan dan tidak, karena '*iffāh* itu senantiasa takut akan segala perbuatan yang haram untuk dilakukan guna untuk menjaga kesucian diri. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan Ahmad bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda "Barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaganya". adapun maksud dari menjaga Allah disini adalah senantiasa menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya.

Sejalan dengan fonemena tersebut, terdapat ayat-ayat yang berbicara mengenai '*iffāh*. Dalam penelitian ini, penulis mengambil fokus pada Q.S Al-Ahzāb ayat 59 terkait sifat penjagaan aurat, Q.S An-Nūr ayat 30-31 tentang penjagaan terhadap anggota badan yaitu menjaga kemaluan dan pandangan mata, dan pada Q.S Al-Bāqarah ayat 83 mengenai penjagaan terhadap lisan dalam berucap. Dari ayat-ayat tersebut, kemudian akan ditelaah dengan menggunakan tafsir *maqāsidī*. Penulis menggunakan metode tafsir *Maqāsidī* karya Prof. Abdul Mustaqim untuk menggali terkait konsep '*iffāh* tersebut. Dimana dengan perspektif *maqāsidī* akan dapat mengetahui maksud dan tujuan baik secara general dan parsial dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia (Abu Zayd, 2020).

Adapun alasan peneliti memilih menggunakan metode tafsir *Maqāsidī* karya Prof. Abdul Mustaqim yaitu: Pertama, Abdul Mustaqim merupakan tokoh

penggagas tafsir *Maqāṣidī* yang memunculkan pemikiran baru dalam tafsir *Maqāṣidī*. Kedua, Abdul Mustaqim mengungkapkan bahwa tafsir *Maqāṣidī* sebagai alternasi dalam meretas kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Qur'an yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal di sisi lain. Ketiga, Abdul Mustaqim memunculkan metode tafsir *Maqāṣidī* ini tidak hanya fokus kepada ayat hukum saja, tetapi menerapkan juga kepada ayat kisah, teologis, *amtsāl* dan sosial politik (Mustaqim, 2019).

Kemudian, dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepada khalayak umum akan pentingnya memiliki dan menerapkan sifat *'iffāh* guna menjaga dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mengetahui terkait sifat *'iffāh* peneliti juga menyajikan ayat-ayat yang berhubungan dengan metode tafsir *Maqāṣidī* karya prof. Abdul Mustaqim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan sebuah karya ilmiah dengan judul: **Konsep *'Iffāh* Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *'iffāh* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis konsep *'iffāh* dalam Al-Qur'an menurut perspektif tafsir *maqāṣidī*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menjelaskan penafsiran konsep *'Iffāh* dalam Al-Qur'an.

2. Menganalisis dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* terhadap konsep *'iffāh* dalam Al-Qur'an.

Adapun, manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat secara akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan sekurang-kurangnya mengenai cara menjaga kehormatan diri (*'iffāh*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣidī* sekaligus bisa dijadikan sumber rujukan untuk pembelajaran dalam ranah keilmuan agama dan akademik.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu memberikan contoh dan pedoman untuk berperilaku baik terkait etika berpakaian seorang Muslimah yang sesuai syari'at (dalam hal ini *'iffāh* atau menjaga diri) bagi diri sendiri maupun dalam ranah sosial terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan akhlakul karimah sehingga sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sebagaimana yang telah tertera dalam kitab suci Al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa bukan hanya karya *Konsep 'Iffāh Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī* satu-satunya yang ada, akan tetapi penulis mengambil beberapa dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan guna untuk menambah informasi dan wawasan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Khusnul Arifani dengan judul *'Iffāh Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja* menyebutkan bahwa salah satu permasalahan moral yang ada dalam dunia pergaulan remaja adalah berkaitan dengan sifat *'iffāh* (menjaga kehormatan diri) dimana banyak remaja yang malah terjerumus pada tindakan-tindakan *immoral* seksual. Sehingga tidak semua remaja bisa menikmati masa mudanya dengan baik karena tidak sedikit dari mereka mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupannya yang menjerumus pada perbuatan *immoral* tersebut. Hal terpenting yang perlu diperhatikan terkait pergaulan remaja adalah mengenai moral atau akhlak. (Sukma khusnul, 2018).
2. Skripsi yang ditulis oleh Widya Nūri Lestari dengan judul *'Iffāh Dan 'Izzāh Dalam Perspektif Ibnu 'Asyur (Telaah Tafsir Maqāṣid Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir)*. Merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis dengan menggunakan penekatan *Maqāṣid* milik Ibnu 'Asyur dalam kitabnya yang berjudul *Al-Tahrir Wa At-Tanwir*. Menyebutkan bahwa kita sebagai manusia baik seorang perempuan maupun laki-laki, harus dapat menjaga *maru'ah* (harga diri) dan apapun yang ada dalam dirinya serta menjaga apapun yang dapat menyebabkan kemadharatan baginya, yaitu dengan menjaga pandangan dari melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya dan juga menjaga kemaluannya agar tidak melakukan hubungan seks bebas, terutama bagi wanita muslimah diperintahkan untuk menjaga aurat mereka. Nilai seorang muslim atau muslimah bukan terletak

pada bagaimana dia menggunakan pakaian yang mewah, berhias diri untuk memperlihatkan kecantikan. Seorang muslim dan muslimah akan terlihat baik jika dia bisa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik atau mulia dan juga dapat menjaga auratnya di dunia nyata ataupun sosial media (Widya Nūri, 2021).

3. Artikel yang ditulis oleh Dadan Nūrulhaq dkk, dengan judul *Urgensi 'Iffāh Bagi Masyarakat Sekolah*. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian lapangan. Dalam karyanya penulis menerangkan bahwa kemajuan teknologi saat inipun menjadikan tidak sedikit orang yang ingin tampil di khalayak umum. Mereka berlomba-lomba mempercantik diri, dan dengan bangga memperlihatkan aurat mereka. Sangat miris sekali ketika sifat *'iffāh* tersebut sudah tidak lagi dipertahankan. Dengan begitu, perlu diingat kembali bagaimana seharusnya siswa/i bersikap sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt agar *'iffāh* senantiasa terjaga di dalam diri. ketika sifat *'iffāh* sudah hilang di dalam diri seseorang. Maka akan membawa pengaruh buruk bagi orang tersebut. Akan tertutupi akal sehatnya dengan nafsu syahwatnya dan sulit untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Menjaga *'iffāh* memang bukanlah perkara yang mudah, maka dari itu perlulah kita bersungguh-sungguh meminta keridhaan Allah Swt, sebagaimana dalam QS. Al-Ankabut: 69 bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kepada Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan-Nya dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik (Dadan Nūrulhaq dkk., 2021, hlm. 45).

4. Karya skripsi dengan judul *Konsep Busana Muslimah menurut Tafsir Al-Mishbah* yang ditulis oleh saudari Melia Ilham, ditulis dengan menggunakan penelitian tokoh yaitu M. Quraish Shihab. Dalam karya skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa konsep busana Muslimah yang ada dalam Tafsir Al-Misbah yaitu batasan bagi seorang Muslimah dalam berbusana agar sebagai wanita yang sudah dewasa agar menjaga auratnya dengan berbusana Muslimah dengan tujuan untuk menjaga diri dari kejahatan dan mencegah timbulnya hawa nafsu syahwat kepada lawan jenis. Namun yang paling pokok adalah busana muslimah tersebut haruslah sopan, longgar, dan tidak menentang agama. Jadi, jika seorang wanita tetap memakai busana yang bisa merangsang terjadinya keburukan, maka itu bukan dinamakan berbusana (Ilham, 2017, hlm. 78).
5. Karya skripsi yang ditulis oleh Cut Sonia Dinata dengan judul Sikap *'Iffāh* Dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis merupakan Jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dan ditulis menggunakan metode tematik. Dijelaskan bahwa adanya kemajuan di bidang teknologi menjadi salah satu faktor penting yang mendukung berbagai inovasi sajian kuliner dengan berbagai cara pembuatannya. Budaya makan yang menjadi *global life style* pada saat ini kurang mendapat perhatian yang baik oleh umat Islam pada khususnya. Demi mengikuti tren yang semakin maju, kita akan melihat bahwa banyak umat Islam yang kurang memperhatikan nilai-nilai syariat yang telah ditetapkan, terlebih pada pemilihan makanan atau segala yang dikonsumsi. Hal ini mengindikasikan mulai terkikisnya sikap

menjaga kesucian diri (*iffāh*) yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman (Dinata, 2017a).

Dari beberapa penelitian di atas, beberapa sudah ada yang menjelaskan mengenai konsep menjaga diri (*iffāh*) baik menurut Al-Qur'an maupun agama Islam, akan tetapi kajian tersebut masih secara umum dan belum ada yang menjelaskan dengan menerapkan ayat Al-Qur'an dan maksud dari ayat tentang konsep *iffāh* tersebut.

Melalui tulisan kali ini, penulis berupaya untuk menyajikan pembahasan konsep '*iffāh*' tidak hanya dikaji secara umum sebagaimana yang ada pada pembahasan-pembahasan serupa, namun penulis berusaha untuk mengidentifikasi terkait konsep '*iffāh*' yang tertera dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan *maqāsidī* karya Abdul Mustaqim. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kontemporer serta sedang tren dan belum banyak yang menggunakan metode tafsir *maqāsidī* untuk mengungkap permasalahan yang sedang terjadi.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu langkah yang digunakan untuk membantu tercapainya sebuah penelitian. Teori yang penulis gunakan adalah perspektif *maqāsidī*.

Teori merupakan sekumpulan konsep, gagasan atau definisi yang berkaitan dengan suatu fenomena yang terjadi pada kenyataan, yang digunakan untuk meneliti suatu kejadian. Sebuah teori harus memiliki konsep, pernyataan/statement, dan definisi secara logis yang saling terkait

yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melihat suatu fenomena yang ada.

Secara bahasa, *Maqāsidī* merupakan istilah yang berasal dari kata *qashada* yang merupakan bentuk jamak dari *maqāsid*, yang memiliki beberapa makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, dan tidak melampaui batas.

Tafsir *maqāsidī* secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang memberikan penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi *Maqāsid* Al-Qur'an dan *Maqāsid* Syariah. Tafsir *Maqāsidī* tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (*al mantūq bih*), melainkan mencoba menelisik maksud di balik teks yang implisit atau yang tidak terucapkan (*al maskut 'anh*), apa sebenarnya *Maqāsid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) yang ada dalam setiap perintah atau larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an (Mustaqim, 2019, hlm. 12).

Tafsir *Maqāsidī* cukup argumentatif sebagai basis peneguhan dan pengembangan Islam wasathiyah, Islam yang toleran, inklusif, dan humanis. Karena secara ontologis tafsir *maqāsidī* bisa menjadi falsafah ilmu tafsir yang memiliki dua fungsi, pertama, sebagai spirit (ruh) pengembangan tafsir yang responsif dan solutif sesuai tuntutan perkembangan zaman. Kedua, sebagai kritik terhadap kejumudan (stagnasi) produk tafsir yang tidak sejalan dengan tuntutan kemaslahatan *maqāsid* zaman. Secara epistemologis, tafsir *Maqāsidī* adalah sikap wasathiyah

(moderasi) antara model berfikir literalis-skriptualis yang cenderung menyembah teks dan model berfikir substansialis-liberalis yang cenderung mengabaikan teks atau desakralisasi teks.

Adapun posisi tafsir *Maqāṣidī* adalah berada diantara keduanya. Tafsir *maqāṣidī* tetap menjaga wilayah-wilayah yang bersifat sakral (*al sawabit, constant*) dalam soal ibadah mahdah, seperti shalat, puasa, dan ritual ibadah haji, dengan tetap memahami asrar (rahasia) dan hikmahnya. Namun di sisi lain tafsir *maqāṣidī* juga kreatif-inovatif dalam mengembangkan wilayah keagamaan yang bersifat profan atau berubah yang terkait dengan isu-isu sosial-politik-kemanusiaan yang dihadapi masyarakat modern dewasa ini, dengan tetap berpegang pada kaidah umum *maqāṣidī* yaitu *jalb al maṣālih wa dar' al mafāsid* dengan segala turunan-turunan kaidah yang bersifat *juz'iyah*. Tafsir *maqāṣidī* akan mempertimbangkan dan membedakan mana wilayah aspek *ghayah* (tujuan) dan aspek *waṣīlah* (sarana), mana yang bersifat *uṣul* (pokok) dan mana yang bersifat *furu'* (cabang), mana yang urusan *ta'abbudi* (*dhomir*, hati) dan mana yang *ta'aquli* (pikir, rasional), teologis sekaligus humanistik (Mustaqim, 2019, hlm. 51–52).

Melalui tiga konsep hirarkis antara *Al-Maqāṣid Ad-Ḍarūriyyah* (keniscayaan), *Al-Maqāṣid Al-Hajiyah* (kebutuhan), dan *Al-Maqāṣid At-Tahsīniyyah* (kelengkapan) adanya penerapan hukum secara *Maqāṣidī* akan bermuara pada aspek masalah. Kemaslahatan dalam hal ini ialah dapat menjadi *cover* terhadap dinamika kehidupan manusia, baik secara

protektif maupun produktif. Konsep kemaslahatan dalam teori tafsir *maqāsidī* setidaknya terbagi dalam lima aspek, yakni: a). *Hifz Ad-din* (perlindungan agama), b). *Hifz An-nafs* (perlindungan jiwa raga), c). *Hifz Al māl* (perlindungan harta), d). *Hifz Al 'aql* (perlindungan akal), e). *Hifzh An-nasl* (perlindungan keturunan), serta ditambah dengan dua poin lagi menurut Abdul Mustaqim, yaitu *Hifz ad-daulah* (bela negara-tanah air) dan *Hifz al-bī'ah* (merawat lingkungan).

Dalam bukunya yang berjudul “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī Sebagai Basis Moderasi Islam” Abdul Mustaqim mengungkapkan bahwa rumusan konsep tafsir *maqāsidī* juga sebagai falsafah tafsir yang dalam hal ini mencakup nilai-nilai ideal moral universal (*al maqāsid al 'ammah*) yang menjadi cita-cita Al-Qur'an untuk mewujudkan konsep mashlahah mursalah dan dapat menolak mafsadah, seperti nilai kemanusiaan (*insaniyah*), keadilan (*al 'adalah, justice*), kesetaraan (*al masawah, equality*), pembebasan (*al taharrur, liberation*), serta tanggung jawab (*mas 'uliyah, responsibility*). (Mustaqim, 2019, hlm. 32)

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik dengan pendekatan tafsir *maqāsidī*, yaitu suatu riset atau konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun secara substansial ide atau konsep tersebut sebenarnya tertuang dalam Al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis disebut sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016, hlm. 9). Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang tulisan/tema yang akan diteliti.

Kemudian untuk metode penelitian tafsir yang digunakan oleh penulis adalah metode *maudhu'i* atau tematik. Yaitu suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut. metode tafsir *maudhu'i* ini berupaya menjelaskan segala aspek dari ayat yang ditampilkan sesuai dengan keinginan dan kecenderungan penafsirnya (Shihab, 2015, hlm. 385–391). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *maudhu'i* guna menjelaskan makna dan konsep dari sifat *'iffāh* yang ada dalam Al-Qur'an dari segala aspek.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data pengambilan informasinya. Sifat penelitian jenis ini

ialah analisis deskriptif dimana penulis menggambarkan serta menguraikan secara berurutan materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan hasil akhir dari penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdapat 2 bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber primer adalah bahan utama yang dijadikan acuan dalam mencari informasi mengenai penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah kitab suci Al-Qur'an dan dengan menggunakan rujukan dari kitab tafsir yang lainnya.

Selanjutnya, sumber data sekunder adalah sumber pendamping yang dijadikan media untuk menggali informasi selain sumber primer. Adapun yang penulis gunakan diantaranya berupa artikel-artikel, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang di dalamnya terkait dengan tema pembahasan mengenai konsep *'iffāh* yang ada dalam al-Qur'an.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mencari buku, catatan lapangan atau wawancara, dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016, hlm. 244).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i atau tematik guna mengambil data yang diperlukan sesuai dengan pembahasan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah.

1. Mengumpulkan data berupa ayat-ayat yang terkait dengan tema yang menjadi pokok penelitian, yaitu konsep '*iffāh* yang terdapat di dalam Al-Qur'an.
2. Mempelajari lebih dalam terkait aspek Asbābun Nuzūl, balaghah atau kebahasaan, serta aspek hukum dan lain sebagainya.
3. Mengetahui Munāsabah atau hubungan ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
4. Menghubungkan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait sehingga ada interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya.
5. Menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir suatu proses penafsiran yang transformatif.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mencari buku, catatan lapangan atau wawancara, dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016, hlm. 244)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i untuk meneliti konsep dari *'iffāh* yang ada dalam Al-Qur'an sebagai objek guna diambil berbagai data yang diperlukan. Setelah terkumpulnya data, teknik selanjutnya adalah dengan menjabarkan secara deskriptif dan tersusun mulai dari analisis tafsir maudhu'i, konsep *'iffāh* yang ada dalam Al-Qur'an, serta implementasi yang ada pada masa sekarang, lalu kesimpulan dari apa yang tulisan tuju pada konsep *'iffāh* dalam Al-Qur'an menggunakan perspektif pisau tafsir *maqāṣidī*.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun ke dalam beberapa bab dan sub bab agar lebih sistematis dan tertata rapi dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I yang di dalamnya termuat pendahuluan, yaitu mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi penjelasan tinjauan umum mengenai sifat *'iffāh* dan penafsiran ayat-ayat yang terkait tentang sifat *'iffāh*.

Bab III berisi analisis konsep *'iffāh* menurut perspektif tafsir *maqāṣidī* dan implementasinya.

Bab IV merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran.

BAB II

KONSEP *'IFFĀH* DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT *'IFFĀH*

A. TENTANG *'IFFĀH*

1. Definisi *'Iffāh*

Secara bahasa, kata *'Iffāh* merupakan mashdar dari lafadz *affa-ya'iffu-'**'iffāh* yang mempunyai arti menghindarkan diri dari perkara yang buruk, *'Iffāh* berarti juga kesucian badan. Secara istilah, kata *'Iffāh* yakni menjaga kehormatan diri dari semua perkara yang menghinakan, menjatuhkan, serta merusak (Syakir, 2011).

'Iffāh bisa juga diartikan usaha menjaga kesucian diri dari semua fitnah, tuduhan buruk, dan lain-lainnya.

2. Urgensi Sifat *'Iffāh*

Pendidikan akhlak atau pembentukan akhlak merupakan aspek yang sangat diutamakan dalam kehidupan manusia, bahkan harus menjadi tujuan prioritas yang harus dicapai. Hal ini karena dalam dinamika kehidupan, akhlak merupakan mutiara hidup yang dapat membedakan manusia dengan makhluk Allah SWT yang lainnya. Jika manusia tidak berakhlak maka akan hilanglah derajat komunikasinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Karena manusia akan terlepas dari kendali nilai yang seharusnya dijadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan ini. (Khaliq, 1999)

Langkah tepat dalam menjawab tantangan hidup yang semakin berkembang pesat ini adalah membekali individu dengan akhlak, karakter dan pola pikir yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlak menjadi hal yang pokok bagi manusia, karena itu Rasulullah Saw menyuruh umatnya untuk senantiasa memperbaiki akhlak seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist berikut: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman:17-18). (Fuad, 2013)

Adapun nilai yang terkandung dalam pentingnya sebuah pendidikan akhlak yang Islami ada dua, yaitu nilai ilahiah dan insaniah. Nilai ilahiah adalah suatu nilai yang merupakan suatu perintah dari Allah SWT melalui para Rasul-Nya, yang membentuk taqwa, iman, adil yang diabadikan. Nilai ilahiah selamanya tidak mengalami perubahan. Sedangkan nilai insaniah adalah sebuah nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia (Bahroni, 2018).

Al-'iffāh (memelihara kesucian diri). Termasuk salah satu sifat yang terpuji baik dari segi nilai illahiah maupun insaniah. Sifat *al-'iffāh*

pada hakikatnya merupakan keadaan jiwa yang mampu untuk menjaga diri dari perbuatan jahat. Adapun jika manusia mempunyai sifat *'iffāh* maka akan muncul sifat-sifat lain yang senantiasa akan mengikutinya (Al-Mas'udi, 1438H), diantara sifat tersebut adalah:

1. *Al-Haya'* (malu)

Keadaan jiwa yang dipandang terpuji disamping dan merupakan rangkaian dari sifat *Al-'iffāh* adalah *Al-haya'*. Kedua sifat tersebut merupakan suatu kemampuan di dalam jiwa setiap manusia yang dapat berfungsi sebagai penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan segala perbuatan yang dapat mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaannya sendiri karena merusak norma-norma agama, sosial dan kesusilaan.

2. *Ar-Rahmān* (kasih sayang).

Kasih sayang merupakan pembawaan naluri setiap orang, kasihsayang dalam etika Islam termasuk salah satu sifat yang baik. Perbuatan kasih sayang dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

3. *Al-‘Iqtisad* (berlaku hemat).

Hemat merupakan jalan tengah antara boros dan kikir, yang berarti pula perbuatan tersebut merupakan langkah untuk membelanjakan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang wajar.

4. *Qanā’ah dan Zuhud*

Salah satu sifat yang membuat hati tenang adalah *qanā’ah* dan *zuhud*. Jika ditilik dari sumbernya, maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, *qanā’ah* dan *zuhud* yang hakiki adalah sifat yang sematamata muncul dari hati sanubari karena sadar akan nikmat, rahmat dan anugerah Illahi yang secara metafisik berada di balik segala keadaan.

Keutamaan memiliki sifat *‘iffāh* adalah menjauhkan diri dari segala hal yang tidak halal dan tidak baik. *‘Iffāh* ini merupakan mahkota orang yang tidak bergelar raja, oleh karena itu peliharalah kehormatan dengan mahkota *‘iffāh* yang akan menganarkan pada ketentraman (Al-Mas’udi, 1438H). Ini sesuai dengan yang dimaksud Syaikh Syakir yaitu menjaga diri dari perkara haram. *‘Iffāh* merupakan akhlak mulia. Maka berusaha menghiasi diri dengan sifat *‘iffāh* sampai menjadi watak dan tertanam kuat dalam hatimu. Maka sebagaimana sabda Nabi yaitu sesungguhnya setan menggoda manusia seperti peredaran darah, setiap kali kamu tergoda suatu keinginan setan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Diantara tanda *‘iffāh* adalah kemampuan menahan diri dan nafsu. Sedangkan contoh sikap *‘iffāh* adalah dengan menjaga aurat secara

sempurna, tidak menyakiti hati serta perasaan sesama manusia, dan bisa bersikap *qanā'ah* (puas menerima pemberian Allah).

3. *Iffāh* Dalam Al-Qur'an

Dalam Alquran terdapat term *'iffāh* beserta padanannya yaitu term *Al-Muḥṣanat* dan *Hifẓun* yang membahas mengenai kehormatan diri perempuan. Ketiga term tersebut belum begitu diketahui dan dipahami maknanya secara lebih mendalam oleh masyarakat umum.

Kata *'iffāh* beserta derivasinya terulang empat kali dalam Al-Quran, terdapat pada *Q.S. Al-Baqārah: 273*, *Q.S. An-Nisa': 6*, *Q.S. An-Nūr: 33*, dan *Q.S. An-Nūr: 60*. Kata berikutnya yaitu *Al-Muḥṣanat* dan derivasinya terulang 18 kali, terdapat pada *Q.S. An-Nisa': 24*, *Q.S. An-Nisa': 25*, *Q.S. An-Nūr: 4*, *Q.S. An-Nūr:23*, *Q.S. Al-Anbiya'*, *Q.S. At-Tahrīm*, *Q.S. An-Nisa':25*, *Q.S. Yusuf: 48*, *Q.S. Al-Anbiya': 80*, *Q.S. An-Nūr: 33*, *Q.S. Hasyr: 2*, *Q.S. Al-Hasyr: 14*, *Q.S. An-Nisa': 24*, dan *Q.S. Al-Maidah: 5*. Kata *Hifẓun* dan derivasinya terulang 44 kali, terdapat pada *Q.S. Al-Maidah: 44*, *Q.S. At-Taubah: 112*, *Q.S. Al-Hijr: 9*, *Q.S. Yusuf: 12*, *Q.S. Yusuf: 63*, *Q.S. Yusuf: 64*, *Q.S. Ath-Thāriq: 4*, *Q.S. Yusuf: 81*, *Q.S. Al-Anbiya': 82*, *Q.S. Al-Mutaffifin: 33*, *Q.S. Al-Ahzāb: 35*, *Q.S. Al-Mu'minun: 5*, *Q.S. Al-Ma'arij: 29*, *Q.S. Al-Infitar: 10*, *Q.S. An-Nisa': 34*, *Q.S. Al-Ahzāb: 35*, *Q.S. Al-Maidah: 89*, *Q.S. Al-Baqārah: 238*, *Q.S. Yusuf: 65*, *Q.S. Ar-Ra'du: 11*, *Q.S. Al-Hijr: 17*, *Q.S. An-Nūr: 30*, *Q.S. An-Nūr: 31*, *Q.S. An-Nisa': 80*, *Q.S. Al-An'ām: 107*, *Q.S. Al-An'ām: 61*, *Q.S. Al-An'ām : 104*, *Q.S. Hūd: 86*, *Q.S. Hūd: 57*, *Q.S. Yusuf: 55*, *Q.S.*

Saba: 21, Q.S. Asy-Syurā: 6, Q.S. Asy-Syurā: 48, Q.S. Qaf: 4, Q.S. Qaf: 32, Q.S. Al-Baqārah: 255, Q.S. Al-Anbiya': 32, Q.S. Al-Burūj: 22, Q.S. Al-An'ām: 92, Q.S. Al-Mu'minun: 9, dan Q.S. Al-Ma'arij: 34. (Syakir, 2011).

B. Ayat Tentang '*Iffāh* beserta Tafsirnya

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus kepada beberapa ayat diantaranya Q.S An-Nūr: 30-31, Al-Ahzāb: 59 dan Al-Baqārah: 83 yang mana sejauh yang penulis dapatkan, ayat-ayat tersebut memiliki arti makna yang sama dengan kata '*Iffāh* adalah sebagai berikut :

1) Penafsiran Ayat '*Iffāh* Terhadap Aurat (QS. Al-Ahzāb ayat 59)

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamiin*, segala aturan yang ditetapkan mempunyai maksud untuk kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain (Suhid dkk., 2013, hlm. 40).

Salah satu hal yang paling penting yang untuk dibahas ialah mengenai aurat guna untuk menjaga *muru'ah* dan menghindar dari segala perbuatan yang tidak diinginkan.

Menurut bahasa, aurat berasal dari lafadz '*awira* yang berarti hilang perasaan, apabila digunakan untuk panca indera (mata) maka mata hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Aurat juga dapat berasal dari kata '*ara* artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Dengan kata lain, aurat ialah sesuatu yang harus ditutup sehingga tidak dapat dijangkau oleh pandangan

mata. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat diartikan sebagai batas yang harus dijaga dan wajib untuk ditutupi berdasarkan perintah dari Allah SWT supaya tidak menimbulkan dosa dan keburukan (Kusmidi, 2016, hlm. 99) sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Q.S Al-Ahzāb ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1998).

a) Analisis Bahasa

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ Berasal dari kata *al-idnāu* yang memiliki arti

mendekatkan, menjulurkan hingga menutupi bagian tubuh yang dilarang dan perhiasannya.

Adapun yang diharapkan dari ayat ini adalah hendaknya bagi kaum perempuan agar menutupkan kain jilbabnya pada bagian wajah saat hendak bepergian, bertujuan sebagai identitas kaum muslimin serta menjauhkan dari golongan yang mempunyai niatan tidak baik dan usil.

Allah SWT adalah dzat yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-Nya pada masa terdahulu. Allah SWT

selalu memperhatikan kebaikan bagi umat-Nya dengan memerintahkan terkait menutup aurat serta lainnya (Az Zuhaili, 2013, hlm. 424–425).

b) *Asbābun Nuzūl* Ayat

Sebab turunnya ayat ini dapat dilihat dari segi mikro yaitu adanya kisah bahwa pernah pada suatu saat para istri Rasulullah saw keluar rumah karena suatu urusan, namundi tengah perjalanannya terdapat golongan kaum munafikin yang mengganggu dan menyakitinya. Sehingga saat selesai dari keperluannya mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw sehingga Rasul menegur sekelompok orang yang melakukan perbuatan tidak sopan tersebut. Kaum munafikin tersebut lantas menjawab, "Sesungguhnya kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para hamba sahaya perempuan saja." Lalu turunlah ayat "*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Dalam riwayat lain yang berasal dari Imam Al-Bukhari, berkata Aisyah ra, bahwa setelah turunnya ayat tentang hijab: "Pada suatu hari, Saudah keluar memiliki urusan. Kemudian khalifah Umar melihatnya, beliau menyampaikan, "Wahai Saudah, ketahulilah bahwa sesungguhnya kamu tidak asing bagi kami dan mudah kami kenali. Karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu pergi keluar." Dengan tergesa-gesa Saudah

kembali dan bertemu Rasulullah saw yang sedang berada di kediaman Aisyah ra lalu berucap "Ya Rasulullah, saya pergi keluar untuk suatu keperluan,lalu di tengah jalan Umar bin Khaththab berkata kepadaku demikian dan demikian." Lantas turunlah wahyu Allah SWT. Nabi bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan.*" (Syahril & Maqasid, 2014, hlm. 437–438).

c) *Munāsabah*

Dalam ayat sebelumnya, menerangkan bahwa seseorang dapat dikatakan telah memiliki dosa dan memikul sebuah kebohongan karena menyakiti sesama muslim. Maka dari itu, pada ayat 59 ini berisi perintah bagi seorang mukmin supaya menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan perasangka dan menimbulkan dirinya menjadi sasaran gangguan bagi orang-orang yang usil dan tidak bertanggung jawab dengan menutupi auratnya, yakni dengan menutupi bagian kepala menggunakan hijab dan menjulurkannya sehingga menutupi bagian atas dari tubuhnya (leher dan dada).

Dalam surat Al-Ahzāb ayat 59 ini secara lebih spesifik ditujukan kepada kaum mukminat. Adapun kriteria pakaian yang dapat digunakan dan untuk menutup aurat sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan agama (Kusmidi, 2016) adalah:

1. Pakaian yang bisa menutup semua anggota badan yang harus tertutupi.
2. Tidak berbahan tipis dan menampakkan warna kulit bagi pemakainya.

3. Pakaian harus longgar dan jangan ketat serta tidak menampakkan lekuk tubuh.
4. Tidak menyerupai pakaian khas dari agama lain.
5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan sebaliknya.
6. Pakaian bukan merupakan bentuk perhiasan kecantikan.

Kalimat *nisa' al-mu'minin* dalam terjemah Departemen Agama diartikan sebagai isteri-isteri orang mukmin. Dalam kitab tafsir Al-Misbah ini lebih cenderung pada arti wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga mencakup semua kaum wanita juga gadis-gadis bahkan keluarga mereka semuanya. Kata '*alaihinna/di atas mereka* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. Membuat pengecualian pada bagian wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita, maka penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

2) Penafsiran Ayat '*Iffah* terhadap Anggota Badan (QS An-Nūr ayat 30-31)

Dalam redaksi lain, diterangkan juga mengenai hukum menutup aurat perempuan beserta dengan etika berpakaian bersamaan dengan menjaga indera penglihatannya, yaitu menundukkan pandangan matanya (*ghadd al-bashār*), yaitu dalam kalam Allah SWT dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1998).

a) Analisis Bahasa

يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ yakni perintah untuk menjaga pandangan dari segala hal yang diharamkan untuk dilihat. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ serta agar menjaga kemaluan mereka dari perkara yang tidak halal untuk dilakukan. Dalam konteks ini, ketentuan untuk menjaga pandangan disebutkan lebih dahulu karena awal dari sebuah kemaksiatan adalah dari pandangan yang tidak terjaga.

Lafal *adzka* mempunyai makna lebih baik dan lebih suci, yaitu agar manusia terjaga dari segala keburukan dan adzab Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Sesungguhnya Allah adalah dzat yang Maha

Mengetahui terhadap semua hal yang makhluk-Nya perbuat terkait menjaga pandangan dan kemaluannya, kemudian menentukan balasan bagi apa yang mereka perbuat.

يَعُضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Perintah untuk menjaga pandangannya, yaitu menahan untuk melihat segala hal yang diharamkan.

وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُ Dan memelihara kemaluan mereka agar tidak nampak oleh orang lain dan menjaga diri dari segala perbuatan yang haram serta agar menjauhi perbuatan zina.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ Dan janganlah mereka memperlihatkan

perhiasan-perhiasan yang mereka gunakan serta jangan pula untuk memperlihatkan bagian tubuhnya yang menjadi tempat dipakainya perhiasan kepada orang-orang yang diharamkan untuk melihatnya.

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Kecuali apa yang tampak darinya ketika melakukan

berbagai aktivitas sehari-hari, seperti perhiasan berupa pakaian dan cincin. Karena terlalu merepotkan jika harus menutupnya ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian, boleh bagi laki-laki asing melihat wajah dan kedua telapak tangan seorang perempuan asing selama tidak ada kekhawatiran timbulnya fitnah menurut salah satu dari dua versi pendapat. (Az Zuhaili, 2013, hlm. 493).

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ Maka hendaklah mereka menutup

bagian kepalanya, leher, serta bagian dada menggunakan kain kerudung yang panjang yang mampu untuk menutupi bagian atas tubuhnya.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ Dan janganlah mereka memperlihatkan

perhiasan-perhiasan yang tersembunyi atau bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yaitu bagian tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Adanya pengulangan kalimat ini dengan tujuan untuk

menegaskan bagi siapa saja orang-orang yang boleh dan tidak boleh untuk ditampakkan kepadanya.

Pada kalimat-kalimat selanjutnya adalah menyebutkan siapa saja dan apa saja kriteria orang-orang yang ditentukan boleh atau tidak untuk melihat aurat mereka. Yakni kepada suami karena jalur pernikahannya, kepada ayah sebab jalur nasab, atau ayah mertua, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, terhadap para saudara laki-laki yang sekandung, atau anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka, tidak diharamkan pula terhadap sesama perempuan muslim, atau hamba sahaya yang mereka miliki, serta para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai syahwat terhadap dirinya (perempuan), dan kepada anak kecil yang belum paham terkait aurat perempuan.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^{٤٤} Dan janganlah mereka

menghentak-hentakkan kaki mereka supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yaitu keroncong yang mengeluarkan suara gemerincing. Sebab hal itu akan menarik perhatian dan memunculkan ketertarikan pada diri kaum laki-laki terhadap mereka. Larangan ini lebih mendalam dari larangan memperlihatkan perhiasan dan lebih memberikan pengertian larangan mengeraskan suara. Dengan kata lain, larangan ini secara prioritas juga menunjukkan larangan mengeraskan suara.

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Dan bertobatlah kamu sekalian kepada

Allah SWT wahai orang-orang mukmin dari pandangan terlarang yang

pernah kalian lakukan. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Agar kalian beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selamat dari dosa karena diterimanya tobat dari dosa tersebut. Di sini, terdapat at-Taghliib, yaitu menggunakan bentuk kalimat mudazakkar (laki-laki), tetapi maksudnya juga mencakup kaum perempuan (Az Zuhaili, 2013, hlm. 494).

b) *Asbābun Nuzūl*

1. *Asbābun Nuzūl* Mikro

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim menuqil dari Muqatil, ia memberitakan dari Jabir bin Abdullah bahwa ayat ini dilatarbelakangi oleh Asma binti Martsad ketika berada di kebun kurma miliknya, kemudian para wanita berkunjung dengan tidak memakai kain bawahan yang menutup auratnya sehingga gelang kaki, rambut dan dada mereka tampak. Hal ini yang menjadikan Allah menurunkan ayat 31 ini kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya terdapat seorang Wanita yang memakai batu kumala dan dua gelang perak kemudian ia melewati sekelompok orang dengan menghentakkan kakinya sehingga mengeluarkan suara. Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan untuk para wanita supaya tidak memukulkan kakinya agar tidak diketahui perhiasannya oleh lawan jenis atau pun oleh orang banyak (Suyuti).

2. *Asbābun Nuzūl* Makro

Ayat 30 dan 31 dalam Surat an-Nūr ini membahas terkait pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahrom. Diantara pedoman tersebut ialah tuntunan agar selalu menjaga pandangan, menjaga kemaluan, serta bagi para wanita agar tidak berhias secara berlebihan, yang kesemua itu merupakan bentuk pencegahan diri dari melakukan perzinaan. Sebab kebiasaan wanita arab pra-islam (jahiliyyah) tatkala berhias ialah dengan tujuan agar nampak lebih cantik serta menarik laki-laki sehingga menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak ditampakkan (Hamka, 1989: 5710). Model berdandan ala wanita Jahiliyyah ini sebenarnya masuk dalam salah satu konsep jahiliyyah yang disebutkan dalam al-Qur'an, yakni *tabarruj al-jahiliyyah* (Acep, 2019: 38-41). Sebab dalam al-Qur'an sendiri, terdapat empat konsep jahiliyyah yang disebutkan, yaitu *hukm al-jahiliyyah* (hukum jahiliyyah), *ẓann al-jahiliyyah* (prasangka jahiliyyah), *tabarruj al-jahiliyyah* (berhias/berperilaku jahiliyyah), dan *hamiyyah al-jahiliyyah* (kesombongan jahiliyyah). Terdapat beberapa makna yang dimunculkan oleh Sayyid Thanthawi Jauhari terhadap term *tabarruj al-jahiliyyah* dengan mengutip pendapat beberapa ulama (1987: 66-67). Pertama, menampakkan-nya wanita secara sengaja terhadap bagian tubuh-nya yang seyogyanya ditutupi. Kedua, berjalannya wanita diantara laki-78 laki dengan model

berjalan yang melenggok-lenggok agar nampak lekak-lekuk tubuhnya. Ketiga, model berkerudung wanita jahiliyyah yang tidak mengikatkan-nya pada leher, sehingga membiarkan leher dan kalung yang dipakainya nampak oleh orang lain. Dari sini dapat diambil sintesis bahwa *tabarruj al-jahiliyyah* sendiri dipahami sebagai sikap berhias wanita jahiliyyah yang melebihi batas wajar, sehingga menampakkan aurat ataupun perhiasan yang seharusnya tidak ditampakkan kecuali pada mahrom-nya. Perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita ialah perhiasan yang sifatnya *zarūriyyat* (primer) serta sudah menjadi alamiah wanita pada umumnya (*tabii'iyah*). Kendati demikian, tentu dengan syarat dalam batas yang wajar serta aman dari fitnah bilamana itu didepan yang bukan mahrom (Asy-Sya'rowi: 10256).

c) *Munāsabah*

Ayat 30-31 ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan mengenai adab masuk rumah orang lain dan sangat berpotensi besar untuk aurat serta hal-hal lain yang bersifat privasi. Oleh karena itu Allah SWT bagi hamba-Nya untuk menjaga pandangannya. Selaras dengan ini, maka kaum perempuan juga harus menjaga sikapnya dengan tidak menampakkan aurat serta bagian tubuh yang menjadi tempatnya perhiasan kecuali kepada orang-orang yang mahrom atau halal untuk melihat saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa relevansi antara hukum menjaga pandangan dan menggunakan hijab

adalah untuk menutup celah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dan perbuatan buruk, karena dari pandangan dapat menjadi awal terjadinya perbuatan zina dan memancing syahwat.

Dalam Kitab Tafsir Al-Wāsith karya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini berisi beberapa hukum (Zaini, 2021) mengenai etika dan batasan dalam menutup aurat bagi perempuan, yakni:

Pertama; wanita tidak diperkenankan untuk menampilkan perhiasan bagi kaum lelaki asing yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat yakni wajah, telapak tangan dan pakaian luar.

Kedua; wanita harus menutup kepala dan seluruh badan khususnya pada bagian dada untuk menutupi rambut, leher, dan bagian-bagian lain di sekitar dada.

Ketiga; wanita tidak boleh menampilkan perhiasan yang tersembunyi kecuali untuk mahram dan semacamnya yang halal untuk melihat. Dalam hal ini mencakup semua golongan yang dilarang berdasarkan syariat. Tidak diperbolehkan pula untuk menghentakkan kaki dengan sengaja agar menarik perhatian dan rasa ingin tahu orang lain.

Tidak hanya bagi kaum perempuan, upaya untuk senantiasa menjaga muru'ah dan menghindari dari segala dosa dan maksiat juga ditujukan kepada kaum laki-laki.

Ayat dalam Q.S An-Nūr dengan gamblang memerintahkan kepada laki-laki yang mukmin agar menahan sebagian pandangan yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala segala hal yang dilarang

seperti aurat wanita dan sesuatu yang kurang baik di lihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka, serta agar menjaga kemaluannya secara sempurna dan utuh sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, yang demikian itu (menahan pandangan dan memelihara kemaluan) adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan (Shihab, 2005, hlm. 324).

M. Quraish Shihab menyatakan pendapatnya mengenai menahan pandangan berarti tidak membelalakan mata guna melihat segala yang dilarang dan kurang baik, contohnya adalah aurat (Shihab, 2002).

Adapun menurut agama mengemukakan bahwa terjadinya pandangan pertama adalah sebuah ketidaksengajaan, namun jika dilanjutkan dengan pandangan yang kedua dan seterusnya maka akan diharamkan dan menjadi berdosa. Sesungguhnya siapa yang menahan pandangan matanya maka akan terjaga dan terjamin kebersihan dan ketentraman jiwanya. Karena diawali dari pandangan merupakan pintu masuk dari segala zina dan kemaksiatan.

Jadi, konsep *'iffāh* yang diharapkan didalam Tafsir Al-Misbah ini terkait penjagaan terhadap anggota badan yakni dari pandangan dan kemaluan. Konsep *'iffāh* yang dihasilkan adalah bahwa semua kelompok

memiliki kewajiban untuk saling menjaga, untuk kelompok pria dengan menjaga pandangannya dan perempuan dengan tidak menampakkan aurat kepada sembarang orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan erat karena dari pandangan dapat menjadi pintu awal bangkitnya hawa nafsu dan dapat terjadi hal-hal buruk yang tidak diharapkan.

3) Penafsiran Ayat '*Iffāh* dalam Berbicara (Q.S Al-Bāqarah ayat 83)

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Agama Islam selain mengatur mengenai hubungan kepada Tuhan juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Salah satunya adalah perhatian mengenai adab dan etika dalam berbicara. Kemudian terkait prinsip etika berbicara dengan baik yang sesuai dengan agama Islam (Hanafi, 2021) adalah:

1. Perkataan yang mulia.

Yaitu kata-kata atau ungkapan yang baik, indah, yang disertai penghormatan yang sesuai adab dan etika. Dengan perkataan yang mulia, orang yang diajak bicara merasa dihormati dan dimuliakan, begitu pun orang yang berbicara menjadi terhormat dan mulia.

2. Perkataan yang benar atau lurus.

Yaitu cara berkomunikasi dengan memberikan nasihat, menyampaikan penjelasan-penjelasan yang mampu memberikan pengaruh yang kuat kepada hati nuraninya untuk menjadi lebih baik.

3. Perkataan yang baik.

Yaitu kata-kata yang lembut dengan sikap mendidik, yang tidak menyinggung perasaannya.

4. Perkataan yang lemah lembut dan pantas.

Adalah ucapan yang lemah lembut dan dapat diterima oleh lawan bicaranya serta dengan kesan yang baik.

5. Ucapan yang efektif atau keterbukaan.

Dalam kitab Tafsir An-Nūr disebutkan mengenai perkataan yang baik adalah suatu ungkapan yang mengandung kebaikan, indah, juga disertai penghormatan yang sesuai dengan adab dan etika. (Hanafi, 2021, hlm. 22). Firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat." Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang." (Departemen Agama Republik Indonesia, 1998).

Pada Q.S Al-Baqārah ayat 83 ini memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah SWT serta perintah agar berbuat baik

dalam kehidupan dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna, demikian juga kepada kaum kerabat, yakni mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua/serta/kepada anak-anak yatim, yakni mereka yang belum baligh juga kepada orang-orang miskin, yakni mereka yang membutuhkan uluran tangan.

Karena tidak semua orang dapat memberi bantuan kepada yang disebut di atas, maka perintah tersebut disusul dengan perintah, Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia seluruhnya, tanpa kecuali. Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat solidaritas mereka disusulkannya perintah itu dengan sesuatu yang paling penting dalam hubungan dengan Allah yaitu perintah untuk melaksanakan shalat 5 waktu serta menunaikan kewajiban untuk berzakat dengan berkesinambungan dan secara sempurna. Itulah perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah, tetapi ternyata, kemudian mereka (Bani Israil) mengingkari perjanjian yang telah ada. Lafal kata **وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ**

kamu tidak menyembah selain Allah, ada yang menerjemahkan kalimat ini dengan janganlah kamu menyembah selain Allah. Terjemahan penulis mengandung penekanan yang lebih dalam, karena suatu larangan yang dikemukakan dalam bentuk berita, lebih tinggi penekanannya daripada yang secara tegas berbentuk larangan. Yang berbentuk berita menunjukkan bahwa ia telah dilaksanakan, sedang yang berbentuk perintah boleh jadi tidak dilaksanakan.

Perintah beribadah hanya kepada Allah swt. disusul dengan perintah berbakti kepada orang tua. Memang, mengabdikan kepada Allah harus ditempatkan pada tempat pertama, karena Allah lah sumber wujud manusia dan sumber sarana kehidupannya. Setelah itu, baru kepada kedua orang tua yang menjadi perantara bagi kehidupan seseorang serta memeliharanya hingga dapat berdiri sendiri. Ayat itu dilanjutkan dengan sanak kerabat, karena mereka berhubungan erat dengan kedua orang tua. Demikian seterusnya ayat di atas yang menyusun prioritas bakti dan pengabdian.

Dalam penafsiran QS. Al-Baqarah: 58 penulis telah kemukakan pendapat al-Harrali tentang makna *ihsān*. Pendapat lain dikemukakan oleh Ar-Raghib al-Ashfahani. Menurutnya, kata *ihsān* digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata *ihsān* lebih luas dari sekadar “memberi nikmat atau nafkah.” Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna “adil”, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri sendiri. Sedangkan *ihsān* adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap diri sendiri. Adil adalah mengambil semua hak dan atau memberi semua hak orang lain, sedangkan *ihsān* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya untuk diambil. Dalam sebuah hadits telah disebutkan bahwa “Engkau dan hartamu adalah untuk (milik) ayahmu (orang tuamu)” (HR. Abu Daud).

Setelah memerintahkan berbuat *ihsān* kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, yakni yang ayahnya meninggal dan masih belum dewasa, serta orang yang butuh secara umum, ayat ini melanjutkan uraiannya tentang isi perjanjian Allah dengan Bani Israil, yaitu bahwa mereka juga diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang dilukiskan oleh ayat ini dengan kata *حُسْنًا* .

Kata *husnan* mencakup “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi.” Ucapan yang disifati seperti itu adalah ucapan yang mengandung kebenaran, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan lagi indah, bukan saja redaksinya tetapi juga kandungannya. Kata ini dapat mencakup perintah berbuat baik dan larangan berbuat munkar. Bahwa kepada semua orang diperintahkan untuk mengucapkan yang baik, karena dengan mengucapkan yang baik akan terjalin hubungan yang harmonis. Apalagi bila disadari bahwa Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk berucap yang benar. Bila suatu ucapan baik dan benar, maka ini pertanda ketulusan dan kejujuran, sehingga seandainya ucapan itu pun merupakan kebenaran yang pahit, namun karena disampaikan dengan baik dan bijaksana, maka diharapkan pesan tersebut akan diterima dengan baik pula oleh mitra bicara dan pendengarnya.

Di samping itu, para leluhur Bani Israil yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. itu, juga menerima butir selanjutnya dari perjanjian tersebut, yaitu melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna. Disini terlihat bahwa ajaran shalat

dan zakat telah diwajibkan Allah terhadap umat-umat terdahulu, termasuk terhadap Bani Israil yang dibicarakan ayat ini. Memang, semua prinsip-prinsip akidah seperti percaya kepada Allah dan hari kemudian/kiamat, percaya kepada para malaikat dan para nabi, prinsip-prinsip syari'at yang lainnya seperti shalat, zakat, puasa dan haji serta prinsip-prinsip akhlak seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada yang butuh, serta berucap yang baik dan benar, semuanya diajarkan oleh para Nabi dan Rasul Allah SWT sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad saw. Bani Israil pada mulanya menerima baik perjanjian itu dan bersedia mengamalkannya. Tetapi kemudian, seperti bunyi ayat di atas yang ditujukan kepada mereka, terdapat dalam penggalan arti dari ayat di atas yaitu, *kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling*. Terdeteksi bahwa terdapat tiga kali pengulangan kata "kamu" pada penggalan ayat ini. Sebagian ulama memahami kata "kamu" yang pertama dan kedua ditujukan kepada leluhur Bani Israil yang menerima perjanjian itu. Sedangkan kata "kamu" yang ketiga ditujukan kepada orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. (Shihab,

Di atas, sekali lagi terlihat bagaimana Al-Qur'an tidak mengecam mereka semua dengan menekankan bahwa "*kecuali sebagian kecil dari kamu*" yang menepati janjinya. Sebagian kecil itu, sejak dahulu ketika perjanjian dijalin pada zaman Nabi Musa as., juga pada masa turunnya Al-Qur'an di masa Nabi Muhammad saw., bahkan hingga kini pun

demikian. Maka setiap makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an memiliki sifat yang universal dan berlaku pada manusia seluruhnya dari setiap masa.

a) Analisis Bahasa

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Berbuat baik kepada ibu-bapak, yaitu mengasihi,

memelihara dan menjaga mereka dengan sempurna, tidak menyakiti hati mereka dan menuruti kemauan dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, karena kedua orang tua telah memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh dan belas kasih yang sangat besar kepada anaknya di kala si anak masih kecil. Mereka mengurus segala kebutuhan anaknya, pada waktu si anak masih lemah, belum bisa mengambil suatu manfaat dan menolak suatu mudarat, serta mendidiknya. Selain itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tidak terkira. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban anak untuk membalas budi kepada kedua orang tua.

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Dan ucapkanlah yang baik kepada manusia.

Berbicara lah kepada semua orang dengan menggunakan kata-kata yang baik serta tidak menyinggung hati orang yang menjadi lawan bicara kita.

b) *Asbābun Nuzūl*

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan pengingkaran yang dilakukan oleh kaum Bani Israil terhadap perjanjian yang dibuat mereka dengan Allah SWT. Perjanjian tersebut berisikan perintah agar Bani Israil

tidak menyekutukan Allah SWT dan perintah untuk senantiasa berbuat baik (Az Zuhaili, 2013).

c) **Munāsabah**

Pada ayat 83 ini, setelah pada rangkaian kata sebelumnya yang merupakan perintah Allah SWT kepada umat-Nya untuk selalu berbuat baik kepada harta, berbuat baik kepada golongan orang-orang tertentu, yaitu terhadap sanak saudara, keluarga dekat, anak yatim, dan jangan sampai berbuat kasar kepada orang tua (ibu dan bapak). Adapun kepada orang-orang biasa yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, maka cukuplah ia mempergaulinya dengan berbuat kebaikan serta amar ma'ruf nahi munkar atau selalu mengajak terhadap hal-hal baik dan menghindari kejahatan. Sehingga hubungan kemanusiaan yang terjalin dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dengan diselesaikannya tugas-tugas tersebut, maka kita telah melakukan perbaikan atas kehidupan masyarakat, mengupayakan kemajuan dan meningkatkan elemen masyarakat sampai pada titik puncak ketinggian dan kemuliaan. Pendek kata, maksud dari "ucapkanlah dengan kata-kata yang baik kepada manusia" sama dengan melakukan langkah amar ma'ruf nahi munkar atau suruhlah mereka mengerjakan yang *ma'ruf*/kebaikan dan cegahlah mereka dari mengerjakan *munkar*/keburukan (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, hlm. 147).

Setelah adanya penafsiran terkait ayat-ayat tentang sifat *'iffāh* diatas, yakni yang terkandung dalam Q.S Al-Ahzāb ayat 59 yang lebih spesifik ditujukan kepada kaum perempuan dengan perintah untuk menjaga aurat nya. Agama Islam menetapkan kriteria pakaian yang dapat digunakan yang sesuai dan dapat menutup aurat, diantaranya adalah semua jenis pakaian yang bisa menutup anggota badan yang haram ditunjukkan kecuali pada yang mahrom dengan tidak berbahan tipis atau menerawang sehingga dapat menampilkan warna kulit, tidak diperkenankan juga memakai pakaian yang ketat sehingga dapat membentuk bagian tubuh bagi yang menggunakannya, dan tidak menggunakan pakaian yang berlebihan dengan kemewahannya atau menimbulkan kesan mencolok daripada yang lainnya.

Penafsiran selanjutnya adalah Q.S An-Nūr ayat 30-31 mengenai sifat *'iffāh*, yaitu menundukkan pandangan matanya (*ghadd al-bashār*). Ayat dalam Q.S An-Nūr dengan gamblang memerintahkan kepada laki-laki yang mukmin agar menahan sebagian pandangan yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala segala hal yang dilarang seperti aurat wanita dan sesuatu yang kurang baik di lihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka, serta agar menjaga kemaluannya secara sempurna dan utuh sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, yang demikian itu (menahan pandangan dan memelihara kemaluan) adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah

menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan (Shihab, 2005, hlm. 324).

Tidak hanya bagi kaum perempuan, upaya untuk senantiasa menjaga *murū'ah* dan menghindari dari segala dosa dan maksiat juga ditujukan kepada kaum laki-laki. M. Quraish Shihab menyatakan pendapatnya mengenai menahan pandangan berarti tidak membelalakan mata guna melihat segala yang dilarang dan kurang baik, contohnya adalah aurat (Shihab, 2002).

Jadi, konsep *'iffāh* yang dihasilkan dari penafsiran ayat mengenai menjaga aurat dan penjagaan terhadap anggota badan (pandangan dan kemaluan) adalah bahwa semua kelompok memiliki kewajiban untuk saling menjaga, untuk kelompok pria dengan menjaga pandangannya dan perempuan dengan tidak menampakkan aurat kepada sembarang orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan erat karena dari pandangan dapat menjadi pintu awal bangkitnya hawa nafsu dan dapat terjadi hal-hal buruk yang tidak diharapkan.

Kemudian dalam penafsiran Q.S Al-Bāqarah ayat 83, menekankan dua kata kunci yaitu *ihsān* dan *husnan* dimana keduanya memiliki makna yang sama untuk berbuat kebaikan. Setelah memerintahkan berbuat *ihsān* kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, yakni yang ayahnya meninggal dan masih belum dewasa, serta orang yang butuh secara umum, ayat ini melanjutkan uraiannya tentang isi perjanjian Allah dengan Bani Israil, yaitu bahwa mereka juga diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang dilukiskan oleh ayat ini dengan kata *حَسَنًا* .

Kata *husnan* mencakup “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi.” Ucapan yang disifati seperti itu adalah ucapan yang mengandung kebenaran, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan lagi indah, bukan saja redaksinya tetapi juga kandungannya. Kata ini dapat mencakup perintah berbuat baik dan larangan berbuat munkar. Terkait prinsip etika berbicara dan berkomunikasi dengan baik yang sesuai dengan agama Islam adalah dengan senantiasa mengucapkan perkataan benar dan lurus dengan cara memberikan nasihat yang mampu menjadikan seseorang lebih baik, selanjutnya dengan berucap secara lemah lembut dan pantas sehingga dapat diterima oleh lawan bicara dengan kesan yang baik serta tidak menyakiti perasaannya.

Hendaknya kepada semua orang diperintahkan untuk mengucapkan yang baik, karena dengan mengucapkan yang baik akan terjalin hubungan yang harmonis. Apalagi bila disadari bahwa Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berucap yang benar. Bila suatu ucapan baik dan benar, maka ini pertanda ketulusan dan kejujuran, sehingga seandainya ucapan itu pun merupakan kebenaran yang pahit, namun karena disampaikan dengan baik dan bijaksana, maka diharapkan pesan tersebut akan diterima dengan baik pula oleh mitra bicara dan pendengarnya.

BAB III

ANALISIS KONSEP '*IFFĀH* MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDĪ* DAN IMPLEMENTASINYA

A. ANALISIS KONSEP '*IFFĀH* MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDĪ*

Setelah menentukan ayat yang akan digunakan sebagai ayat objek kajian, kemudian penulis akan menampilkan beberapa aspek yang terkandung dalam surat Q.S Al-Ahzāb ayat 59 terkait aurat, Q.S An-Nūr ayat 30-31 tentang sifat '*iffāh* terhadap anggota badan, serta Q.S Al-Bāqarah ayat 83 yakni sifat '*iffāh* dalam berbicara.

Ayat-ayat yang mengandung hakikat tentang menjaga pandangan dan menjaga anggota badan menjadi dasar akan berlakunya sifat '*iffāh*. Yang mana dengan manusia mempunyai sifat '*iffāh*, maka akan aman dan teratur dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Adapun berdasarkan teori *maqāsidī* di atas, hemat penulis adanya penerapan sifat '*iffāh* lebih relevan terhadap aspek *dhoruriyat*/primer. Hal yang demikian dikarenakan dalam syariat agama Islam, menjaga diri dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah SWT merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua hamba-Nya agar terhindar dari segala maksiat dan selamat dari siksa/adzab Allah SWT.

Sedangkan dalam aspek *hajiyat*/kebutuhan dapat dilihat dari penggunaan sarana untuk menutup aurat, yakni pakaian. Dari pakaian tersebut

dapat dimanfaatkan sebagaimana kita membutuhkan misalnya, dalam kondisi cuaca tertentu, kita dapat memakai pakaian yang tebal atau jaket saat musim hujan dan menggunakan pakaian yang sedang saat musim kemarau. Dengan catatan sesuai dengan syariat agama Islam. Terkait adab berbicara adalah manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi antar sesama dalam kehidupan sehari-hari (*hablum minannās*). Guna menjalin hubungan yang baik dan harmonis tersebut, maka haruslah dapat memiliki adab yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi agar dapat diterima oleh lawan bicaranya.

Aspek selanjutnya adalah *tahsiniyat* atau tersier, misalnya dalam kasus berpakaian kita dapat mengambil nilai *maqāṣid* berupa nilai estetis atau keindahan, contohnya dalam memilih pakaian diperlukan kesesuaian dalam memilih warna, mode pakaian, dan kultur tertentu.

Melihat penafsiran dari ayat-ayat diatas, maka hemat penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat unsur *maqāṣidī* yang terkandung, baik *maqāṣid* syari'ah maupun *maqāṣid* Qur'an. Di antara aspek-aspek *maqāṣid* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Maqāṣid* Al-Qur'an

a. Nilai Kemanusiaan

Sifat *'iffāh* termasuk dalam *Maqāṣid* Al-Qur'an yaitu nilai kemanusiaan atau *insāniyah*. Nilai *insāniyah* adalah nilai yang berhubungan dengan sesama manusia atau *hablum minannās* yang berisi budi pekerti. Dalam sifat *'iffāh* pastinya tercermin nilai *religijs*, dimana nilai *religi* sendiri mempunyai arti nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh

kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku manusia sesuai dengan aturan-aturan Ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pada ayat-ayat tentang *'iffah* diatas, nilai *insāniah* yang dapat diambil adalah bahwa setiap manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik terhadap semua manusia. Dengan sikap saling menjaga aurat dan menjaga diri (menjaga pandangan) maka telah berkontribusi untuk menciptakan kondisi kehidupan yang tentram dan harmonis karena dapat meminimalisir tindakan kejahatan seperti zina, pelecehan, dan lain sebagainya.

Begitu pula dalam etika berbicara yang baik dan benar sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an pada penjelasan yang lalu, bahwa sesama manusia dianjurkan untuk berbicara yang baik, benar, sopan, lemah lembut, dan mengucapkan perkataan yang mulia. Bahwa semua itu merupakan pembelajaran agar saling berinteraksi dengan baik dan benar agar tercipta ukhuwah Islamiyah yang sempurna dengan memiliki pribadi *insāniah* yang kamil.

Jika nilai-nilai *religijs* tersebut tertanam pada diri manusia dan dipupuk dengan baik, maka dengan nilai-nilai itulah yang nantinya akan menyatu dalam diri, menjiwai setiap perkataan, akan ada kemauan dan perasaan yang tumbuh dari sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan

sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut maka akan terbentuk karakter religius dengan sendirinya dalam diri manusia.

b. Nilai Tanggung Jawab

Iffāh adalah sikap yang bisa menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang bisa dilakukan oleh tangan, lisan atau anggota badan yang lain. Rasulullah saw sangat menganjurkan sikap *‘iffāh* karena dengan sikap ini seorang muslim bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Seseorang yang memiliki sikap *‘iffāh* akan berusaha meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan untuknya, namun karena untuk melindungi dari hal-hal yang tidak patut, maka dia rela untuk meninggalkannya. Apalagi dengan keadaan di zaman yang sedang mengalami krisis akhlak ini. Untuk menanggulangnya, selayaknya seorang itu mempunyai pondasi dan karakter yang kuat agar tidak terjerumus dalam kesesatan yang menipu.

Seperti yang telah tercantum dalam Q.S An-Nūr:24 bahwa semua anggota dari tubuh akan bersaksi dan dimintai pertanggung jawaban terhadap dirinya kelak di akhirat tentang apa yang dilakukan selama hidupnya. Maka penting untuk memiliki sifat *‘iffāh* dalam segala hal. Maka telah jelas pula, bahwa apapun yang diperbuat manusia selalu diketahui oleh Allah SWT dan dibalas sesuai apa yang dikerjakan. Adapun syaitan bertujuan untuk menjerumuskan manusia kepada dosa dan semacamnya.

2) *Maqāṣid Syari'ah*

a. *Hifẓ Ad-Dīn* (menjaga agama)

Agama Islam selalu mengajarkan akan semua kebaikan dan melarang perkara yang dapat menjerumuskan kepada keburukan kepada umatnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa sifat *'iffāh* merupakan akhlak mulia dan wajib memilikinya guna menanamkan keperibadian yang baik pula. Adapun bagian dari *'iffāh* yakni apabila engkau dapat membagi dan membedakan kepentingan untuk pribadi serta kepentingan hawa nafsumu. Janganlah engkau memperturutkan kehendak hawa nafsumu dalam mencari kepuasan yang hina, perbuatan yang seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang *zalim* (berbuat kerusakan), orang-orang yang rendah akhlaqnya saja lah yang selalu memperturutkan hawa nafsu (Syakir, 2011, hlm. 105). Firman Allah SWT:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S An-Nūr:24) (Departemen Agama Republik Indonesia, 1998)

Ketahuilah, bahwa semua anggota dari tubuh akan bersaksi terhadap dirinya kelak di akhirat tentang apa yang dilakukan selama hidupnya. Maka penting untuk memiliki sifat *'iffāh* dalam segala hal. Maka telah jelas pula, bahwa apapun yang diperbuat manusia selalu

diketahui oleh Allah SWT dan dibalas sesuai apa yang dikerjakan. Adapun syaitan bertujuan untuk menjerumuskan manusia kepada dosa dan semacamnya.

b. *Hifz an-nafs* (Menjaga Jiwa-Raga)

Makna dari menjaga jiwa adalah menjamin keselamatan nyawa dari kemusnahan baik individual maupun kolektif atau berkelompok (Syamsuri, 2020). Jadi setiap manusia harus saling menjaga baik dari segi perilaku, perasaan dan lain sebagainya.

Menjaga diri atau jiwa-raga dalam hal ini dapat mencakup bidang bidang keamanan dan kesehatan. Dalam ayat-ayat diatas, terulang kata *yahuddū min absōrihim*. Yaitu perintah untuk menahan pandangan agar tidak melihat hal-hal yang haram dan tidak seharusnya untuk dilihat, karena berawal dari pandangan mata maka akan menimbulkan syahwat dan hawa nafsu sehingga dapat mengundang terjadinya tindakan kejahatan. Akan tetapi, barang siapa yang dapat menjaga pandangan maka akan aman dan terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Selanjutnya terkait aspek *maqāsidī* dalam bidang kesehatan yaitu, mengambil fungsi dari pakaian sebagai sarana untuk menutup aurat. Selain sebagai identitas bagi muslimah, pakaian juga berfungsi sebagai proteksi diri, melindungi kita dari segala cuaca, mendinginkan ketika panas, dan dapat menghangatkan ketika musim dingin. Sehingga dengan terjaganya kondisi tubuh, akan senantiasa sehat.

Sedangkan dalam ayat terkait etika berbicara adalah erat hubungannya dengan saling menjaga perasaan dan hendaklah berhati-hati dalam berkomunikasi. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dalam ayat etika berbicara ini, akan mempengaruhi eksistensi keberadaan jiwanya dengan segala perilaku dan ucapan yang dilakukan dalam kehidupannya.

c. *Hifz al-‘aql* (Menjaga Akal)

Pada makna kata menjaga pandangan dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31, dapat dikelompokkan dalam *Hifz al-‘aql* (Menjaga Akal) karena akal yang menggerakkan tubuh, apabila seseorang dapat mengontrol akal pikiran maka tingkah laku akan mengikutinya kepada hal yang baik. Dalam kaitannya sesama muslimin dan muslimat maka sangat wajib bagi keduanya untuk menjaga pandangan dan atau kemaluannya supaya tidak menimbulkan syahwat kepada orang yang bukan menjadi mahromnya.

Jika dikaitkan dengan keseharian manusia maka akan sangat mempengaruhi, dimana seseorang diharuskan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengucapkan perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Akal pikiran mempunyai peran yang sangat penting karena berfungsi pula untuk mengatur apa yang baik kita lakukan dan apa yang harus ditinggalkan sesuai dengan anjuran syariat agama Islam.

Aspek *Hifz al-‘aql* dengan *Hifz an-nafs* saling berkaitan karena akal pikiran akan sangat mempengaruhi jiwa manusia. Jiwa manusia akan mampu dikendalikan ketika akal pikiran dan hati nurani menyatu untuk membentuk perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk.

Penjagaan ini saling berkaitan yaitu apabila seseorang mampu menjaga jiwa maka akal dan agama akan terjaga pula. Begitu pun sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa memberi kontrol pada jiwanya dari hawa nafsu yang tidak baik maka akan berpengaruh pada agama dan akal pikiran.

d. *Hifz an-nasl* (Menjaga Keturunan)

Pada kata *wayahfazū furūjahum* (menjaga kemaluan) terkandung pula perintah untuk menutup auratnya agar terhindar dari timbulnya kejahatan seperti pelecehan, zina, dan lain sebagainya. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Sedangkan akibat dari perbuatan tercela tersebut akan berdampak pada keturunan atau nasab yang dihasilkan.

Jadi, konsep *'iffāh* terkait penjagaan terhadap pandangan dan kemaluan memiliki keterkaitan, bahwa semua kelompok memiliki kewajiban untuk saling menjaga, untuk kelompok pria dengan menjaga pandangannya dan perempuan dengan tidak menampakkan aurat kepada sembarang orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan erat karena dari pandangan dapat menjadi pintu awal bangkitnya hawa nafsu dan dapat terjadi hal-hal buruk yang tidak diharapkan.

e. *Hifz Al-Bi'ah* (Menjaga Lingkungan)

Terkait *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sangatlah erat dengan posisi manusia sebagai makhluk sosial, di mana dalam Q.S Al-Bāqarah: 83 merupakan perintah kita untuk menjaga ucapan dan memiliki etika atau adab yang baik ketika berkomunikasi dengan sesama.

Dalam term kata *qoul* (perkataan) telah dicantumkan beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam Q.S Al-Baqārah: 83 ini secara keseluruhan merupakan perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar bagi semua orang, yang dalam hal ini akan memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat dan akan menimbulkan lingkungan yang nyaman dan tentram.

B. IMPLEMENTASI KONSEP 'IFFĀH DALAM KEHIDUPAN

Setelah mengetahui pengertian dan problematika yang ada seperti dalam uraian diatas, maka penerapan dari ayat-ayat 'iffāh mempunyai beberapa relevansi yang dipandang dapat membawa kemaşlahatan dan mencegah kemadhorotan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Diantara upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga 'iffāh dan menghindari segala hal buruk yang tidak diharapkan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Ketaqwaan

Rasa taqwa atau keimanan kepada Allah SWT merupakan hal yang paling penting dalam menjalani suatu kehidupan. Dengan kadar ketaqwaan yang tinggi maka akan senantiasa mengingat Allah dalam menjalankan segala

aktifitasnya, sehingga dapat mengontrol diri dari hawa nafsu dan perkara yang tidak baik. Maka sifat *'iffāh* akan dapat melekat menjadi keperibadian setiap orang yang bertaqwa karena selalu merasa bersama dan diawasi oleh Allah SWT.

Dalam kandungan Q.S Al-Bāqarah: 83 sendiri terdapat perintah tegas mengenai kewajiban untuk menjalankan shalat serta zakat. Hal tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Taqwa menjadi landasan kuat bagi umat muslim dalam menjalankan segala macam aktifitas, baik itu bersifat keagamaan maupun duniawi. Oleh karena itu, taqwa menjadi modal dasar dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.

2) Menjaga *murū'ah*/marwah.

Kata *murū'ah* berasal dari kata (المرأ) dengan arti manusia, orang. Dalam kamus al-ma'ani mempunyai arti harga diri, keluhuran budi, kehormatan, kewibawaan, kedermawanan, dan sifat perwira. (Muflihu, t.t.)

Ibnul Qayyim mengatakan, “Hakikat *murū'ah* adalah menjauhi hal-hal rendah dan hina, baik dalam perkataan, akhlak, maupun perbuatan. Ibnu ‘Arafah menambahkan, “*Murū'ah* adalah penjagaan terhadap suatu perbuatan yang mubah dengan tidak melakukannya, maka apabila telah sesuai seperti tersebut diatas tidak akan mendapatkan celaan menurut *'urf* (kebiasaan). (Muflihu, t.t.)

Oleh karena itu, dalam menerapkan sifat *murū'ah* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu terkait hubungan terhadap Allah SWT adalah dengan berlaku taat akan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan

yang ditetapkan oleh agama Islam. Adapun yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannās*) adalah dengan berakhlak baik dalam segala hal, yaitu mencakup perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya.

Dalam salah satu kitab yang berisi beberapa nasihat seorang pendidik kepada anak didiknya, tertulis nasihat terkait akhlak menjaga *murū'ah* sebagaimana berikut:

Wahai anakku, tidak ada kebaikan bagi seorang yang sedikit muruahnya (kurang menjaga kehormatan diri), membuat dirinya hina dalam pandangan umat dan teman pergaulan. Apabila seseorang dihina dan dicela, dia akan merasa rendah diri serta kehilangan kemuliaan dirinya.

Wahai anakku, kepribadian orang-orang seperti itu bukanlah watak dan kepribadian orang-orang yang mempelajari Dien, dan tidak patut dimiliki orang-orang yang memegang teguh ajaran syari'at Islam.

Wahai anakku, jaga dan pelihara sifat muruahmu, janganlah engkau dudukkan dirimu pada tempat yang bukan tempatnya. Pelihara dan jagalah dirimu dari pergaulan dengan orang-orang yang rendah akhlaqnya dan tercela. Angkatlah kehormatan dirimu dari sifat-sifat kehinaan, janganlah engkau menjadi budak perutmu (hidup untuk makan ibarat binatang) dan janganlah engkau menjadi budak nafsu syahwatmu dengan memperturukkan apa yang dikehendakinya (Syakir, 2011, hlm. 112).

Bagi semua muslim maupun muslimah hendaknya memiliki *murū'ah*. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih memiliki pengaruh yang amat besar bagi kehidupan manusia. Zaman modern memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif seperti memudahkan untuk berkomunikasi dan bersilatullahim bagi yang jarak jauh dan memberi peluang bagi para pekerja yang melakukan dengan sistem online, seperti gojek, gofood, dan lain sebagainya.

Namun bagi yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik maka akan terjerumus dalam keburukan. Bagi setiap muslim yang berusaha untuk menjaga *murū'ah* nya, maka ia akan tetap menjaga kemuliannya dari segala aspek. Karena hanya bagi orang-orang yang dapat mengontrol dia akan selamat pada kedua tempat tersebut. Karena berawal dari pandangan mata yang merupakan kurir dari timbulnya nafsu syahwat dan menimbulkan zina.

3) Menutup aurat.

Aurat merupakan batasan atau bagian tubuh seseorang yang tidak boleh dipamerkan atau terlihat oleh orang yang tidak mahram, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun diantara tujuan menutup aurat adalah untuk melindungi diri dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Q.S Al-Ahzāb:59 yang mencakup mengenai etika dan kriteria pakaian yang sesuai dengan ketentuan agama Islam guna menutup aurat dan menjaga sifat *'iffāh*.

adapun batasan aurat dalam syariat agama Islam adalah berbeda bagi laki-laki dan perempuan, yaitu bagi laki-laki adalah dimulai dari bagian pusar hingga lututnya. Sedangkan bagi perempuan adalah semua anggota badannya kecuali telapak tangan dan wajah.

4) Menjaga Pandangan dan Kemaluan

Dalam penafsiran surat An-Nūr ayat 30-31 tertera dengan jelas bahwa seorang mukmin laki-laki dan perempuan yang belum berpasangan dan terlebih dalam suatu pasangan yang sah harus bisa menjaga pandangan dan kemaluannya

agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela, yakni zina. Bagi kaum perempuan hendaknya bisa menutupi auratnya secara sempurna sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat agama Islam dan bahkan perhiasan yang ia punya hanya boleh diperlihatkan kepada orang yang menjadi mahromnya saja, karena untuk menghindari timbulnya syahwat dan serta hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bagi kaum laki-laki agar bisa menjaga pandangannya dari godaan yang seringkali hadir dari para perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya.

Dalam surat An-Nūr ayat 30-31 ini merupakan bentuk peringatan yang tegas untuk laki-laki dan perempuan yang beriman untuk sama-sama mempunyai sifat *'iffāh* sehingga dari kedua belah pihak akan berusaha saling menjaga diri dan akan selamat dari segala hal buruk yang mengancam.

5) Larangan Berhias secara Berlebihan

Dalam surat An-Nūr ayat 31 menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang berhias secara berlebihan, karena dapat menarik perhatian seorang laki-laki. Boleh merias diri asalkan tidak berlebihan, karena sesungguhnya Allah SWT pun sangat menyukai keindahan dan sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik serta tidak disukai Allah SWT. Berhias yang diperbolehkan adalah apabila ditujukan kepada orang-orang yang merupakan mahromnya dan kepada suaminya bagi seorang istri.

6) *Birrul Wālidain* (Berbakti Kepada Orang Tua)

Sebagaimana telah dijelaskan pada tafsir Q.S Al-Bāqarah bahwa setelah seseorang menunaikan kewajibannya pada Allah SWT, maka selanjutnya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Begitu tingginya Allah mengangkat derajat orang tua adalah setimpal dengan perjuangan keduanya ketika membesarkan anak. Selain itu, karena keduanya anak bisa lahir di dunia ini, juga merasakan nikmatnya kasih sayang dari kecil hingga dewasa. Namun ironisnya dewasa ini banyak anak yang tidak patuh dan bahkan membangkang pada orang tua. Bukan hanya melalui perkataan yang tidak enak, bahkan perlakuan kasar pada orang tua pun dilakukannya. Padahal sesuai hadits yang masyhur bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua, juga murka Allah berada pada murka orang tua.

Pada surat *Al-Isrā'* Allah juga telah memerintahkan untuk tidak melakukan syirik dan menyekutukan-Nya, kemudian disusul perintah kedua agar setiap manusia senantiasa berbuat baik pada orang tua mereka. Hal ini menggambarkan begitu pentingnya berbakti pada orang tua (Fauzan, 2021). Maka sangat penting tidak hanya memberikan pembelajaran kepada anak, akan tetapi mendidik anak agar memiliki akhlak serta karakter yang baik dan senantiasa taat kepada Tuhan-Nya dan berbakti kepada kedua orang tua.

7) Berbuat Baik pada Kerabat, Anak Yatim dan Kaum Miskin

Sebagaimana telah dijelaskan pada tafsir Q.S Al-Baqarah: 83, sebagai manusia kita senantiasa harus menjalin hubungan antara satu dengan yang

lainnya, terutama dengan kerabat terdekat. Hal ini biasa kita sebut dengan silaturahmi. Dengan senantiasa menjalin silaturahmi akan memperkuat tali persaudaraan antara satu dengan lainnya. Konsep berbuat baik ini juga bisa dilakukan dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, karena muslim yang baik adalah muslim yang saling mengingatkan satu sama lain terhadap kebaikan, juga melarang pada perkara yang dilarang Allah SWT (Fauzan, 2021).

Kedua poin diatas telah mencakup sifat yang harus ada dalam diri manusia yaitu *ihsān* dan *husnan* dimana keduanya memiliki makna yang sama untuk berbuat kebaikan. Setelah memerintahkan berbuat *ihsān* kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, yakni yang ayahnya meninggal dan masih belum dewasa, serta orang yang butuh secara umum. Selanjutnya, kepada semua orang diperintahkan untuk mengucapkan yang baik dan sesuai anjuran yang tertera dalam Al-Qur'an sebagai manifestasi dari kata *husnan*.

8) Menjaga etika pergaulan.

Dalam Islam pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pegang dengan teguh mencakup hal-hal berikut ini : menghindari berkhalwat atau berdua-duaan seperti halnya dalam pacaran, karena dikhawatirkan jika berkhalwat dapat

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu kecuali jika benar-benar diperlukan, serta hendaknya menghindari perbuatan yang menjurus pada zina seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan, berciuman apalagi sampai melakukan zina dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.

Q.S Al-Bāqarah yang mengandung sifat *'iffāh* dalam berbicara juga sangat erat kaitannya dengan pergaulan antar sesama manusia dalam melakukan interaksi sebagai makhluk sosial. Perkataan seseorang adalah suatu bentuk ekspresi yang disampaikan melalui mulut. Layaknya pedang bermata dua, perkataan ini bisa menyenangkan hati pendengarnya, yaitu perkataan baik. Namun, ada juga perkataan yang malah sangat tajam seperti pedang, sehingga perkataan itu melukai orang yang mendengarkannya. Maka haruslah memperhatikan adab dalam berbicara dalam syariat agama yaitu dengan menyampaikan ucapan yang baik lagi benar, lemah lembut, mengandung perkataan yang mulia sehingga menciptakan hubungan yang baik dan harmonis.

Islam adalah agama yang *universal* dan fleksibel, segala apa yang diatur Allah SWT merupakan semua kebajikan dan terdapat hikmah yang besar bagi siapa saja yang menjalankannya. Adapun segala pembatasan yang ada merupakan sarana untuk mencapai derajat kemuliaan baik di sisi hamba-Nya bahkan yang lebih utama adalah pada sisi Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah adanya penafsiran terkait ayat-ayat tentang sifat *'iffāh* diatas, yakni yang terkandung dalam Q.S Al-Ahzāb ayat 59 yang lebih spesifik ditujukan kepada kaum perempuan dengan perintah untuk menjaga aurat nya. Agama Islam menetapkan kriteria pakaian yang dapat digunakan yang sesuai dan dapat menutup aurat, diantaranya adalah semua jenis pakaian yang bisa menutup anggota badan yang haram ditunjukkan kecuali pada yang mahrom dengan tidak berbahan tipis atau menerawang sehingga dapat menampakkan warna kulit, tidak diperkenankan juga memakai pakaian yang ketat sehingga dapat membentuk bagian tubuh bagi yang menggunakannya, dan tidak menggunakan pakaian yang berlebihan dengan kemewahannya atau menimbulkan kesan mencolok daripada yang lainnya.

Penafsiran selanjutnya adalah Q.S An-Nūr ayat 30-31 mengenai sifat *'iffāh*, yaitu menundukkan pandangan matanya (*ghadd al-bashār*). Ayat dalam Q.S An-Nūr dengan gamblang memerintahkan kepada laki-laki yang mukmin agar menahan sebagian pandangan. Karena menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka sebagai upaya untuk menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan.

Kemudian dalam penafsiran Q.S Al-Bāqarah ayat 83, menekankan dua kata kunci yaitu *ihsān* dan *husnan* dimana keduanya memiliki makna yang sama untuk berbuat kebaikan. Setelah memerintahkan berbuat *ihsān* kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, serta orang yang butuh secara umum. Kata *husnan* mencakup “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi”. Ucapan yang disifati seperti itu adalah ucapan yang mengandung kebenaran, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan lagi indah, bukan saja redaksinya tetapi juga kandungannya. Kata ini dapat mencakup perintah berbuat baik dan larangan berbuat munkar.

Konsep *‘iffāh* dalam penafsiran ayat-ayat diatas bisa dianalisis menggunakan teori *maqāṣidī*, maka hemat penulis bahwa ayat tersebut telah mencakup ketiga aspek yang harus ada yaitu: *dhoruriyat*/primer, *hajiyyat*/sekunder, dan *tahsiniyyat*/tersier. Adapun dalam *maqāṣid* Al-Qur’an dan *maqāṣid syari’ah* yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Nilai *Insāniyah* (Kemanusiaan), yaitu hubungan kemanusiaan sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan kewajiban semua manusia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dengan menjaga aurat dan menjaga yang haram untuk diperlihatkan kepada yang bukan mahromnya.
2. Nilai *Al-hurriyyah* (yaitu nilai tanggung jawab), semua yang dilakukan oleh manusia akan diminta pertanggung jawaban oleh Pencipta di hari akhirat. Terkait menjaga aurat, menjaga kemaluan dan pandangannya hanya kepada yang dihalalkan dalam ketentuan agama, serta lisan dalam berbicara yang tidak menyakiti perasaan orang lain, dan lain sebagainya.

3. *Hifz Ad-Dīn* (menjaga agama), karena sifat *'iffāh* merupakan sifat mulia yang wajib dimiliki oleh manusia sebagaimana anjuran agama Islam.
4. *Hifz an-nafs* (Menjaga Jiwa-Raga), adalah dengan senantiasa menjalankan sifat yang baik maka akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri, terlebih sangat erat kaitannya dalam hubungan antar manusia sesama makhluk sosial.
5. *Hifz an-nasl* (Menjaga Keturunan), yaitu kewaspadaan dalam menjaga aurat dan pandangan mata dari melihat sesuatu yang haram sehingga terbebas dari nafsu yang buruk dan kemungkinan timbulnya perzinaan.
6. *Hifz al-'aql* (Menjaga Akal), akal pikiran berperan penting dalam menimbang dan menjalankan segala kegiatan yang dilakukan. Yaitu memberi kontrol diri untuk selalu menutup aurat, menjauhi perkara yang haram, serta menjaga hubungan baik dalam berkomunikasi sesama manusia.
7. *Hifz al-bi'ah* (Menjaga Lingkungan), dalam Q.S Al-Baqārah: 83 secara keseluruhan merupakan perintah melakukan amar ma'ruf nahi munkar bagi semua orang sehingga memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat dan akan menimbulkan lingkungan yang nyaman dan tentram.

Kemudian setelah mengetahui pengertian dan problematika yang ada seperti dalam uraian diatas, maka penerapan dari ayat-ayat *'iffāh* mempunyai beberapa relevansi dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan menjaga *murū'ah*/marwah. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga *'iffāh* dan menghindari segala hal buruk yang tidak diharapkan adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan ketaqwaan, b. Menjaga *murū'ah*/marwah, c. Menutup aurat, d. Menjaga pandangan dan kemaluan, e. larangan untuk berhias secara berlebihan, f. Berbakti kepada kedua orang tua, g. Berbuat baik kepada kerabat, anak yatim dan kaum miskin, serta h. Menjaga etika pergaulan.

B. REKOMENDASI

1. Penelitian ini hanya fokus kepada konsep sifat *'iffāh* yang terkandung dalam Q.S Al-Ahzāb: 59, Q.S An-Nūr: 30-31, dan Q.S Al-Bāqarah: 83 dengan menggunakan tafsir maqāṣid milik Abdul Mustaqim. Bagi penelitian literatur selanjutnya, hendaknya peneliti yang mengangkat pembahasan mengenai konsep *'iffāh* untuk dapat menyajikan tulisan yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi zaman yang ada serta dapat mengkontekstualisasikan dalam keseharian. Sehingga kedepannya dapat menyajikan hasil karya tulis penelitian yang sesuai dan lebih menunjang serta dapat bermanfaat.
2. Untuk para pembaca, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan terutama dalam pembahasan mengenai sifat *'iffāh* serta menjadi semangat dalam mendalami ilmu-ilmu lain yang terkait.
3. Oleh karena pentingnya sifat *'iffāh*, hendaknya baik bagi perempuan maupun laki-laki dapat menerapkan konsep *'iffāh* dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, dkk, (1999) *Pemikiran Pendidikan Agama Islam (Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.
- Al-Mas'udi, Hafidz Hasan (1438. H), *Taisirul Khallaq, Terj. Msaid An-Nadwi, Bekal Berharga Untuk Menjadi Anak Mulia*, AL-Hidayah, Surabaya.
- Alviyah, A. (2016). *Metode penafsiran buya hamka dalam tafsir al-azhar*. Ilmu Ushuluddin, 15(1).
- Amin Suma, M. (2013). *Ulumul Qur'an*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arifiah, D. A. (t.t.). *Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir An-Nur Dan Al-Azhar* [Tesis]. UIN Sunan Kalijaga.
- Bahroni, Muhammad. (2018). *Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taisirul Khallaq Karya Syaikh Khafidh Hasan Al-Mas'udi*. Intelektual, 8(3).
- Departemen Agama Republik Indonesia,. (1998). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Al-Hidayah.
- Dinata, C. S. (2017a). *Sikap 'Iffah Dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis* [Skripsi]. Institut Ilmu Al-Qur'an (HQ).
- Dinata, C. S. (2017b). *Sikap 'Iffah Dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis* [Skripsi]. Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Dozan, W. (2020). *Dinamika Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia Potret Metodologi, Kontekstualisasi terhadap Penafsiran*. Ijtima'iyya, 13(2).
- Fauzan, F. A. (2021). *Implikasi Pendidikan Karakter Bagi Anak Perspektif Q.S. Al-Baqarah ayat 83*. Atthulab, 6(1).
- Fuad, Jauhar. "Pendidikan Karakter Dalam Pesantren Tasawuf," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 23, no. 1 (February 28, 2013).
- Habibu Ahmad, U. (2015). *3 Mantra Kehidupan*. Diva Press.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Hanafi, R. (2021). *Etika Berbicara Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab* [Skripsi]. IAIN.

- Hasbi ash-Shiddieqy, T. M. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 1 (Surat l-4)*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ilham, M. (2017). *Konsep Busana Muslimah menurut Tafsir Al-Mishbah* [Skripsi]. UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Kusmidi, H. (2016). *Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Afkar, 5(II).
- Masngudi, M. (2021). *Etika Berpakaian Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Shahrūr)* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri.
- Mubayyin, A. (2020). *Pendidikan Karakter Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah QS Al-Baqarah:83)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Muflihu, M. R. Z. (t.t.). *Konsep Muru'ah (Harga Diri) Seorang Muslim Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*. Jurnal Muru'ah Ibnu Qayyim.
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. UIN Sunan Kalijaga.
- Ni'mah, S. Z. (2018). *Analisis Sadd Al-Dhari'Ah Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel.
- Nizar. (2016). *Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih*. Jurnal Aqlam, 1(1), 36.
- Nurulhaq, Dadan., Fikri, M., Nur Azizah, H., Nada Rohmah, F., & Fadlilah Sukmara, G. (2021). *Urgensi Iffah Bagi Masyarakat Sekolah*. Atthulab: Islamic Religion Teaching & Learning Journal, 6(1), 45.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2015). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (Bandung). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sudarsono (2005), *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41-58.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.

- Suhid, A., Mohd Zain, M. F. bin, bin Ahmad, A. M., & Che Noh, M. A. (2013). *Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum*. The Online Journal of Islamic Education, 1(1).
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru.
- Sukma khusnul, A. (2018). *Iffah Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel.
- Syahril, A. M., & Maqasid, Y. (2014). *Asbabun Nizul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an/Imam As-Suyuthi*. Pustaka Al-Kautsar.
- Syahir, M. (2011). *Nasehat Orang Tua Kepada Anaknya*. Al-Miftah.
- Umayyah. (2016). *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Diya Al-Afkar.
- Wahid, M. A. (2018). *Corak Dan Metodologi Tafsir Alquran Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*. Rausyan Fikr, 14(2).
- Wartini, A. (2014). *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 11(1).
- Widya Nuri, L. (2021). *'Iffah Dan 'Izzah Dalam Perspektif Ibnu 'Asyur (Telaah Tafsir Maqasid dalam Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir)* [Skripsi]. Sunan Ampel.
- Zaini, I. (2021). *Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)* [Skripsi]. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Zayd, W. A. A (2020). *Metode tafsir maqoshidi* (2020 ed.). PT Qaf Media Kreativa.
- Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al Munir Aqidah-Syari'ah-Manhaj*. Gema Insani.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Rokhmatul Azizah
2. NIM : 1917501016
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 06 November
1999
4. Alamat Rumah : Dusun Babakan, Desa
Sanggreman Rt 02/04, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Isro
6. Nama Ibu : Surtimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 2
Sanggreman, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Rawalo,
2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Pesantren El-Madani
Rawalo, 2018
 - d. SI, tahun masuk : UIN K. H Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2023
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Iman (El-Madani)
Rawalo
 - b. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Parakan Onje, Karang
Salam Kidul, Purwokerto Barat

Purwokerto, 20 Maret 2023

Penulis,



Rokhmatul Azizah

NIM. 1917501016

